



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 382 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - d. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sehda	A
2.	Plt. Asmin	g
3.	Kabag Hukum	f
4.	Kabag Org	k

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 382 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Organisasi Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Latif Wahyudin, S.Sos 2. Ike Yunidar, S.STP, M.Si 3. Heriyanto, S.Sos 4. Anggi Setiawan

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pekdas	A
2.	Pt - Armin	
3.	Kabag. Hkum	g
4.	Kabag. Org	k.

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO